



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar No.01 Tlp. (0725) 26212 Gunung Sugih - 34163

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 420/1430/03/D.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TERUSAN BANGSA KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan universal di Kabupaten Lampung Tengah, perlu menyetujui pendirian sekolah menengah yang didirikan oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan izin pendirian sekolah dari Yayasan Pendidikan Darma Utama Kabupaten Lampung Tengah, maka setelah dilaksanakan visitasi dan verifikasi perlu menetapkan izin pendirian yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Universal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Penundaan Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggara Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Ketua Panitia Pendiri SMA Terusan Bangsa Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 93/03/3/SMA-TB/BP2/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional SMA Terusan Bangsa Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bandar Mataram Nomor : 421.1/110/C.18/D.1/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Surat Keterangan Persetujuan Pendirian SMA Terusan Bangsa Kecamatan Bandar Mataram;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta oleh Yayasan Pendidikan Terusan Bangsa Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dengan identitas sebagai berikut:
- a. Nama Sekolah : **SMA TERUSAN BANGSA**
 - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **30.2.12.03.18.058**
 - c. Kampung : **WAY TERUSAN SP 2**
 - d. Kecamatan : **BANDAR MATARAM**
 - e. Kabupaten : **LAMPUNG TENGAH**
 - f. Provinsi : **LAMPUNG**
- KEDUA : Kepada Lembaga/yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA : Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggungjawab Yayasan Pendidikan Darma Utama Kabupaten Lampung Tengah;
- KELIMA : Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali;
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Drs. H. SARJITO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19630327 198803 1005

Tembusan yang terhormat :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hl. Muchtar No. 01 Telepon (0725) 26212 fax (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

SERTIFIKAT

NOMOR : 420/1444/03/D.1/2015

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/1430/03/D.1/2015
Tanggal 27 Juli 2015, memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada:

Nama Sekolah	: SMA TERUSAN BANGSA
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 30.2.12.03.18.058
Alamat Sekolah	: Jl. Raya Terusan Makmur SP 2 Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Terusan Bangsa Bandar Mataram
Nama Penanggungjawab Lembaga	: NGADIMAN

Surat izin operasional penyelenggaraan sekolah ini mulai berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 29 Juli 2015
KEPALA DINAS,

Drs. H. SARJITO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19630327 198803 1005